

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengusulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang)

No. SK :

Persyaratan

1. SK Kepangkatan terakhir;
2. SK Jabatan Struktural terakhir;
3. SKP kecuali Pengguna Anggaran;
4. Sertifikat KMP, Sertifikat Barang dan Jasa serta Rekomendasi dari Inspektorat Provinsi bagi pejabat lainnya yang diusulkan menjadi KPA (Khusus DPU dan Kimpraswil Prov.Kaltim);
5. Speciment tanda tangan dan paraf.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SKPD mengajukan usulan berkas beserta kelengkapannya kepada BPKAD;
2. BPKAD mengecek semua kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan apabila ada yang kurang diminta untuk segera melengkapi;
3. BPKAD membuat draft SK dan memproses ke Biro Hukum;
4. Apabila SK telah selesai maka BPKAD akan menghubungi SKPD bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

SK akan diproses oleh petugas maksimum 1 Minggu setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengaduan Layanan

Email : bpkadkaltim@gmail.com Sub. Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.